

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 100/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018
Berbasis Akral, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2018;

Menyatakan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi - Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan Negara (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 900/98 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Berbasis Akrual, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dan kebijakan umum berkaitan dengan substansi, materi, tolok ukur, penyajian laporan dan sistematika/format Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. memberikan petunjuk operasional meliputi pedoman dan norma-norma dasar sesuai kebijakan umum yang telah ditetapkan;

2. Tim Penyusun bertugas:

- a. melakukan persiapan awal dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- b. melaksanakan kegiatan pengkoordinasian, penyelarasan sistematika/format yang telah digariskan Tim Pengarah;
- c. melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 kepada Tim Pengarah;

3. Tim Teknis bertugas:

- a. melaksanakan kompilasi data, sistematisasi, dan pengolahan data;
- b. melaksanakan perbaikan format, bahasa dan sistematika penulisan;
- c. memberikan dukungan administrasi dan dukungan operasional serta teknis pelaksanaan dalam rangka penyusunan laporan keuangan;
- d. memberikan laporan kegiatan dalam rangka penyusunan laporan keuangan kepada Tim Penyusun.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.




KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/98 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
 DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	PENGARAH	
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
II	TIM PENYUSUN	
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Badan Perencana Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
III	TIM TEKNIS	
1	Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kepala Sub Bidang Akuntansi pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Kepala Bidang Pendapatan, Penilaian, Penetapan, dan Pelayanan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pelaporan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

12

1	2	3
8	Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Pelaksana pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI